



# JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

**KHAIRUL FAHMI**

**Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja,  
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 27 Juli 2022



# Pokok Materi

**01**

**Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia**

**02**

**Gagasan dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia**

**03**

**Aspek Hukum Internasional Hak Asasi Manusia**

**04**

**Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara**

**05**

**Pelanggaran dan Penegakan Hak Asasi Manusia.**

# Pengertian Hak Asasi Manusia

## Pendekatan Deskriptif

Hak-hak dasar yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan dan rasa hormat pada martabat manusia.



## Pendekatan Hukum

Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kolektif yang tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional dan regional serta dalam undang-undang dasar setiap negara.



## Pendekatan Filosofis

Satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal dalam hukum internasional saat ini dan terdiri dari elemen liberalisme, demokrasi, partisipasi, keadilan sosial, berkuasanya hukum (*rule of law*) dan *good governance*



# *Lanjutan...* Definisi HAM



- Soetandyo → HAM adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tiada atau tanpanya hak-hak itu serta merta akan menyebabkan manusia tak akan mungkin dapat hidup dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- UU HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

# Dimensi Hak Asasi Manusia



## Hak Sipil

- dimensi ini menekankan aspek hak kebebasan dan martabat individu agar negara atau pemerintah tidak semena-mena memperlakukan warganya.
- Konsep hak sipol meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi yang negatif (“bebas dari”) daripada terminologi positif (“hak atas”)



## Hak Ekosob

titik berat hak ekosob adalah karena kebebasan individu yang melahirkan kebebasan politik tidak lagi memadai untuk menjamin HAM karena aspek kesejahteraan rakyat secara menyeluruh tidak cukup jadi perhatian → Sebab, dalam dimensi sipol telah terjadi penyalahgunaan kebebasan individu yang melegitimasi eksploitasi manusia.



## Hak Kolektif & Hak Pemangunan

dimensi ini menginginkan agar terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang menjamin hak atas pembangunan, hak atas bantuan untuk penanggulangan bencana, dan hak atas perdamaian.

# Prinsip Hak Asasi Manusia

## Universal

hak-hak yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia dan hak-hak itu berlaku bagi segenap manusia tanpa memandang ruang dan waktu ia berada.



## Tak Terbagi

konsep-konsep HAM yang berbeda satu sama lain mengacu pada satu kesatuan yang tidak terbagi



## Saling Bergantung

perlindungan HAM yang sesungguhnya hanya dapat dicapai melalui paduan seimbang dari HAM yang berbeda.



## Kesetaraan

seluruh HAM (bersifat universal, tak terbagi dan saling bergantung satu sama lain mesti diperlakukan oleh komunitas internasional secara adil dan setara.



**Martabat Manusia**  
*(human dignity)*



**Kewajiban Negara**  
*(state obligation)*



**Konferensi HAM Wina (1993) menegaskan asumsi dasar/prinsip Hak Asasi Manusia**

# Perdebatan HAM dalam di BPUPKI



# Pengaturan HAM dalam UUD 1945

**Dalam UUD 1945 terdapat sebanyak 26 norma atau ketentuan terkait HAM.**

## (1) Kelompok Hak Sipil

Hak yang berhubungan dengan kebebasan individu sebagai diri sendiri → 13 hak.

## (2) Kelompok Hak Politik

Hak yang berkaitan dengan kesempatan untuk turut serta dalam pemerintahan → 6 hak

## (3) Kelompok Hak Ekonomi

Hak yang berkaitan dengan sumber penghasilan dan keberlanjutan hidup → 3 hak.

## (4) Kelompok Hak Sosial

Hak individu dalam hubungannya dengan orang lain → 3 hak

## (5) Kelompok Hak Budaya

Hak yang berkenaan dengan seni dan ilmu pengetahuan → 4 hak.

## (6) Kelompok Hak Khusus & Hak Pembangunan

Terdapat sebanyak 7 hak.



# Perkembangan HAM dalam Putusan MK



## Hak Sipil & Politik

- Putusan MK No. 011-017/PUU/I/2003 tentang hak politik mantan anggota organisasi terlarang dalam pemilu.
- Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang Konstitusionalitas Hukuman mati.
- Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam pilkada.
- Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 tentang Pemilih yang tidak Terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan KTP.
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang perlindungan hukum anak di luar perkawinan.
- Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 tentang syarat usia minimal bagi wanita saat melakukan perkawinan.



## Hak Ekosob

- Putusan MK No 26/PUU-IV/2006, Putusan MK No. 24/PUU-V/22007, dan Putusan MK No.. 13/PUU-VI/2008 tentang alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN.
- Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 tentang perlindungan hak-hak pekerja/buruh perusahaan *outsourcing*.
- Putusan MK No. 82/PUU-X/2012 tentang hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial.
- Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terkait pengakuan hutan adat.
- Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 tentang perubahan status dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

# Instrumen Nasional HAM



Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945




Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Hak hidup.
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- Hak mengembangkan diri.
- Hak memperoleh keadilan.
- Hak kebebasan pribadi.
- Hak atas rasa aman.
- Hak turut serta dalam pemerintahan.
- Hak perempuan.
- Hak anak.




Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.




# Hukum Internasional HAM

- Universalitas HAM berangkat dari anggapan bahwa keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan sejarah.
- Relativisme Budaya → kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak dan kaidah moral, sehingga HAM mesti dipahami dalam konteks budaya masing-masing negara.



# Kerangka Isi Konvensi HAM PBB



# Penegakan Hukum HAM Internasional

## Mekanisme Berdasarkan Piagam

Pemantauan dilakukan badan-badan yang dibentuk PBB:

- Dewan Ekosob.
- Dewan HAM.
- Majelis Umum.
- Dewan Keamanan.

## Mekanisme Berdasarkan Perjanjian

Pemantauan dilakukan sesuai mekanisme yang dibentuk melalui perjanjian HAM di bawah sistem PBB, dalam hal ini Komite-Komite dengan kewenangan memeriksa praktik HAM sesuai Konvensi.



**Sistem Pemantauan HAM Internasional terbagi dua**

# Kewajiban & Tanggung Jawab Negara

**01**

**Pemajuan Hak Asasi Manusia**

Pemajuan HAM merupakan proses memajukan HAM melalui berbagai aspek yang tersedia, baik melalui proses legislasi maupun tindakan eksekutif.

**02**

**Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan HAM merupakan proses atau tindakan melindungi HAM agar tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran HAM.

**03**

**Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Pemenuhan HAM merupakan proses pemenuhan hak-hak dasar manusia, di mana tanpa pemenuhan hak tersebut, martabatnya sebagai manusia akan terlanggar.

**04**

**Penegakan Hak Asasi Manusia**

Penegakan HAM adalah proses pelaksanaan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap HAM.

# Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM  
Sesuai UU HAM  
dan UU  
Pengadilan HAM

UU HAM → Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

UU Pengadilan HAM → Pelanggaran HAM Berat adalah pelanggaran HAM yang meliputi (Statuta Roma : ***the most serious crimes***) :

Genosida


setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama (Pasal 7 & 8 UU PHAM)

Kejahatan  
Kemanusiaan

salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang ***meluas atau sistematis*** yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ***ditujukan secara langsung*** terhadap penduduk sipil (Pasal 9 UU PHAM)

# Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

## I. TETAP/PERMANEN



## Lanjutan...

### II. AD HOC : (Kasus yang terjadi Sebelum berlakunya Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM)





TERIMA KASIH